



PENETAPAN

Nomor 706/Pdt.P/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Tri Susilowati, jenis kelamin Perempuan, lahir di ujung Pandang, tanggal 1 Januari 1974, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pemegang KTP (NIK) : 3307054101740007, pemegang STLD (Surat Tanda Lapor Diri) Nomor : 87/AL/IX/2018, beralamat di Jalan Cenigan Sari Gang XVI/ 18, kelurahan sesetan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ni Wayan Kertiasih, SH.** dan **I Made Pariasa, SH.**; para Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Tegalwangi II Gang Ratnasari No. 1 - Kota Denpasar (80223), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 September 2018 dibawah register Nomor: 687/Pdt.P/2018/PN Dps, dengan perubahan surat Permohonannya tertanggal 2 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kesatu berjenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Sukadis dengan Tukiye;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 1 Januari 1974, dengan diberi nama Tri Susilowati sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3307-LT-04042018-0011, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, Tanggal 5 April 2018, atas nama Tri Susilowati, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ujung Pandang, tanggal 1 Januari 1974;

3. Bahwa Pemohon selama ini baik di dalam pergaulan masyarakat maupun di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMA), identitas Pemohon terdaftar dan diketahui lahir pada tanggal 1 Januari 1974;

4. Bahwa pada Pasport Pemohon dengan Nomor : XD 981945 terdapat kesalahan penulisan kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Tri Susilowati, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Ujung Pandang, tanggal 1 Januari 1975;

5. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan pencatatan tahun kelahiran Pemohon dimana pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3307-LT-04042018-0011, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, Tanggal 5 April 2018, tercatat Pemohon lahir di Ujung Pandang, tanggal 1 Januari 1974 sedangkan pada Pasport Pemohon dengan Nomor : XD 981945 tercatat lahir di Ujung Pandang, tanggal 1 Januari 1975; Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan pasport yang baru, sehingga melalui permohonan ini Pemohon mohon agar dirubah dan ditetapkan bahwa Pemohon/ Tri Susilowati, lahir di Ujung Pandang, tanggal 1 Januari 1974 ;

6. Bahwa oleh karena Pemohon sudah dikenal dimasyarakat dan terdaftar lahir di Ujung pandang, pada tanggal 1 Januari 1974, dan semua bukti-bukti tentang identitas diri saat ini tercatat lahir di Ujung pandang, tanggal 1 Januari 1974 tersebut, maka bersama ini Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan Pemohon/ Tri Susilowati, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ujung Pandang, tanggal 1 Januari 1974 ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Hakim yang menyidangkan permohonan ini berkenan mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Pemohon/ Tri Susilowati, lahir di Ujung Pandang, tanggal 1 Januari 1974 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Kantor Imigrasi;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana perubahan permohonan Pemohon pada tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Surat Tanda Laporan Diri (STLD) Nomor: 87/AL/IX/2018 atas nama Tri Susilowati, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3307-LT-04042018-0011, Tanggal 5 April 2018, atas nama Tri Susilowati, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Tri Susilowati, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Tri Susilowati, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.4;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) atas nama Tri Susilowati, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) No. XD 981945 atas nama Tri Susilowati, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.6;
7. Foto Copy Aplikasi Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama Tri Susilowati, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Kasiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku teman kerja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 1 Januari 1974;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon lahir 1974 dari Surat Tanda Tamat Belajar dan surat identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah dikenal dimasyarakat dan terdaftar lahir di Ujung pandang, pada tanggal 1 Januari 1974;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan pasport yang baru karena dalam pasport Pemohon yang lama tercatat tanggal lahir Pemohon, tanggal 1 Januari 1975;
- Bahwa oleh karena itu untuk mengurus passport pemohon yang baru diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa dalam pasport Pemohon terjadi kesalahan penulisan kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Tri Susilowati, lahir di Ujung Pandang, tanggal 1 Januari 1975;
- Bahwa yang mengurus pasport pemohon yang lama adalah agen ketika pemohon berangkat bekerja ke luar negeri;

2. Saksi Ni Made Yuntari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku teman;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir di Ujung Pandang pada tanggal 1 Januari 1974;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanggal kelahiran Pemohon dai Surat Tanda Tamat Belajar dan surat identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan pasport yang baru karena dalam pasport Pemohon yang lama tercatat Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 1975;
- Bahwa dalam pasport Pemohon terjadi kesalahan penulisan kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Tri Susilowati, lahir di Ujung Pandang, tanggal 1 Januari 1975;
- Bahwa untuk itu diperlukan penetapan dari pengadilan agar pemohon dapat membuat pasport yang baru;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon penetapan yang menyatakan demi hukum bahwa Pemohon (Tri Susilowati), lahir di Ujung Pandang, tanggal 1 Januari 1974, untuk mengurus passport atas nama Pemohon di Kantor Imigrasi, karena didalam passport Pemohon yang lama tercantum Pemohon lahir di Ujung Pandang, tanggal 1 Januari 1975, sedangkan Pemohon sebenarnya lahir di Ujung Pandang, tanggal 1 Januari 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu: saksi Kasiati dan saksi Ni Made Yuntari, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 1 Januari 1974;
- Bahwa Pemohon sudah pernah memiliki passport yang didalamnya tercantum tanggal lahir Pemohon pada tanggal 1 Januari 1975;
- Bahwa yang mengurus passport Pemohon tersebut adalah agen yang memberangkatkan Pemohon ketika bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperpanjang passportnya tersebut akan tetapi mengalami kesulitan karena data kelahiran Pemohon didalam pasportnya tidak sesuai dokumen lainnya milik Pemohon yaitu: Akta Kelahiran maupun Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Tri Susilowati;
- Bahwa oleh karena itu untuk membuat atau memperpanjang passport atas nama Pemohon Tri Susilowati, oleh pihak Imigrasi diperlukan adanya penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 1 Januari 1974, sesuai dengan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Pemohon (Tri Susilowati), lahir di Ujung Pandang, tanggal 1 Januari 1974;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Kantor Imigrasi;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....(.....rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, oleh I Made Pasek, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh I Made Wisnawa, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Wisnawa, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

.....